

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Ditreskrimum Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak Polda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ELLY WAHYUNI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 220104022

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Ditreskrimum Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak Polda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (SI) dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Oleh:

ELLY WAHYUNI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 220104022

AR-RANIRY


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Misran, M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031000

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak Polda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 07 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Misran, M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Riza Afrian Mustaqim, M.H.

NIP. 199310142019031013

Pengaji I,

Pengaji II,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197005152007011038

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, M.H.

NIP. 197305182011011001

Mengetahui,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elly Wahyuni
Nim : 220104022
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Oktober 2025
Yang menyatakan,



Elly Wahyuni

ABSTRAK

Nama	: Elly Wahyuni
Nim	: 220104022
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum
Judul	: Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polda Aceh)
Tanggal Sidang	: 17 Desember 2025
Tebal Skripsi	: 78 Lembar
Pembimbing I	: Misran, M.Ag
Pembimbing II	: Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci	: <i>Perlindungan Hukum, KDRT, Viktimologi, Hukum Pidana Islam, Unit PPA Polda Aceh.</i>

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Aceh masih menunjukkan angka yang tinggi, sehingga memerlukan peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimun Polda Aceh menjadi lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut melalui upaya perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA meliputi penerimaan laporan, penyidikan, hingga koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan koordinasi antar instansi. *Kedua*, dalam perspektif viktimologi kondisi ini berpotensi menimbulkan *secondary victimization*, yaitu penderitaan berulang yang dialami korban akibat proses hukum yang belum ramah korban. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan KDRT tergolong jarimah ta'zir yang sanksinya ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*) yang menekankan perlindungan terhadap korban sesuai prinsip *maqasid syariah*, yakni menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Unit PPA Polda Aceh telah dilakukan tetapi belum maksimal, sehingga perlu peningkatan kapasitas personel dan koordinasi antar instansi untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif.

KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Ditreskrimum Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polda Aceh)*." Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Misran, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.

- 
3. Ibunda Novita Sari dan Ayahanda Ikmal Thoib selaku orang tua dari penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan mendidik sepenuh hati, serta kakak dan adik Elly Wahyuni, Anna Fitriani, Lily Handayani, Elvi Rahmadani, Santi Anggina dan Taufik Ismail yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.
 4. Ibu Kanit Unit PPA Polda Aceh Hj. Isramianti. S.E, M.Si dan Bapak penyidik Unit PPA Polda Aceh M. Rizal, S.H., dan Muhammad Rizki, S.H. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan data untuk penelitian ini.
 5. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Asdah Armisa Tamba, Nabila Azzahra, Syifaulqalbi, dan seluruh teman-teman HPI leting 22 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 19 Oktober 2025
Yang menyatakan,



Elly Wahyuni

TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dal	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Τ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
۞	Fathah	A	A
۞	Kasrah	I	I
۞	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أـ	Kasrah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كيف = *kaifa*,

حول = *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
كَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
سَيْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَيْ	Dammah dan wau	ū	i dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٌ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamītu*

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūtah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ż) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *mādah* (ī).

Contoh:

عَلَيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma ‘rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الْزَّلْزَلُ : *al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muriūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرُثٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ	: <i>Fī Zilāl al-Qur'ān</i>
السُّنْنَةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ	: <i>Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn</i>
الْعَبَارَاتُ فِي عُمُومِ الْفَظْ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ	: <i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi-khuṣūṣ al-sabab</i>

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: <i>dīnullāh</i>
---------------	-------------------

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	70
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai.....	72
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	74
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	76
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	78



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiv


BAB SATU PENDAHULUAN	1
-----------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB DUA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM RUMAH	
--	--

TANGGA	19
A. Konsep Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
2. Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut	
Jenis Kekerasannya	21
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah	
Tangga	24
4. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
B. Perspektif Teoritis Terhadap Perlindungan Hukum Korban	
KDRT	28

1. Perspektif Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban	28
2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	34
 BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DITRESKRIMUM UNIT Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA ACEH	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polda Aceh Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50
C. Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diberikan Oleh Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polda Aceh	57
 BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan adalah perilaku atau tindakan yang terjadi dalam interaksi antar manusia, baik antara individu maupun kelompok. Tindakan ini sering kali dirasakan oleh salah satu pihak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, kekerasan dapat menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi korban, bisa berujung pada luka-luka bahkan kematian.

Di sisi lain, kekerasan psikologis merujuk pada tindakan yang menimbulkan ketakutan, penghambat kemampuan bertindak dan penderitaan mental yang berat bagi seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di dalam masyarakat yang lebih luas, tetapi kekerasan lebih sering terjadi di lingkungan keluarga.¹ Pada umumnya, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang sangat didambakan oleh orang-orang. Suatu ikatan suami istri yang diharapkan dapat berjalan dalam keharmonisan, penuh cinta, dan saling pengertian. Dalam pernikahan, setiap pasangan memiliki harapan yang sama, yaitu agar hubungan yang terjalin dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya kekerasan, baik fisik maupun emosional. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan saling mendukung satu sama lain.

Namun, tidak jarang dalam perjalanan pernikahan, masalah-masalah yang dapat merusak keharmonisan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) muncul, yang tentu saja dapat menimbulkan dampak buruk bagi kedua belah pihak, terutama bagi korban kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹ Akram Hidayatullah Arsal Weka, “*Analisis Viktimologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Sulawesi Selatan, 2023, hlm. 1.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga.²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan isu yang umum di Indonesia dan sering dinormalisasikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan telah membudaya di kehidupan masyarakat pada saat ini. kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Istilah ini juga dikenal sebagai *domestic violence* karena terjadi di ranah domestik. KDRT merupakan fenomena sosial yang bersifat universal, yang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang budaya, agama, suku, maupun usia pelaku dan korban.

Dengan demikian, KDRT bisa saja terjadi di rumah tangga sederhana, keluarga miskin, maupun di lingkungan keluarga kaya, terdidik, atau yang memiliki reputasi baik. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan mereka, anak-anak, anggota keluarga lainnya, atau bahkan terhadap pembantu, baik secara bersamaan maupun terpisah. Perilaku merusak ini memiliki potensi yang besar untuk merusak dasar kehidupan rumah tangga, menciptakan serangkaian konsekuensi yang dapat berujung pada perpecahan dalam suatu keluarga.³

Dalam banyaknya kasus yang beredar, korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali dialami oleh perempuan dan anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kepada pihak laki-laki (suami). Menurut website Kontras Aceh.net 2024, korban kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi kepada pihak perempuan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah penyiksaan terhadap istri, yang dilakukan oleh suaminya maupun mantan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 4419. Pasal 1 Ayat (1).

³ Siti Tiara Maulia, Irzal Anderson, Mita Purnama, “Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 10, No. 01, Mei 2023, hlm. 78.

suaminya, baik itu dalam bentuk penyiksaan terhadap fisik maupun psikis.⁴ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi faktor, faktor sosial dan budaya dan sebagainya.⁵

Selain itu, banyak korban dalam KDRT yang enggan untuk melaporkan kasusnya baik kepada pihak keluarga maupun kepada pihak yang berwajib karena takut akan stigma sosial dan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan dukungan psikososial bagi korban harus terus diperkuat agar keamanan korban tetap terjaga.

Namun, di sisi lain, perlindungan hukum yang ada saat ini masih belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan korban KDRT. Banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik karena berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas perlindungan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi psikologis korban, serta minimnya dukungan sosial bagi mereka yang ingin keluar dari lingkungan kekerasan. Selain itu, peraturan yang ada sering kali lebih berfokus pada aspek penindakan terhadap pelaku, sementara upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban masih kurang maksimal. Oleh karena itu, pendekatan dalam perspektif hukum Islam dan viktimalogi menjadi penting, agar korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perhatian dan perlindungan yang layak, bukan sekadar menjadikan pemidanaan pelaku sebagai fokus utama.⁶

⁴ Tiara Sutari, “KDRT Jadi Kasus Kekerasan Kepada Perempuan Paling Tinggi di Aceh”, 2024. Diakses melalui situs kontrasaceh.net/2024/10/17/kdrt-jadi-kasus-kekerasan-kepada-perempuan-paling-tinggi-di-aceh/, tanggal 28 Februari 2025.

⁵ Naufal Hibrizi Setiawan Dkk, “Emahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 34-35.

⁶ Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Journal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 41.

Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang berhubungan dengan agama, perintah dari Allah yang mengatur cara hidup seorang Muslim di segala bidang. Hukum ini mencakup aturan yang sama tentang ibadah dan ritual, serta aturan mengenai politik dan hukum. Hukuman yang digambarkan dalam hukum Islam terdiri dari dua kelompok terpisah yang sesuai dengan dua sumber di mana pada umumnya semua hukum pidana berasal dari perbuatan yang dilarang dan hukuman atau sanksi atas perbuatan kejahatannya di atur dalam hukum pidana Islam yang sumbernya dari sumber-sumber hukum Islam.⁷

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam secara umum yang merupakan bidang ilmu tentang agama Islam atau syariah. Ajaran dasar agama Islam terdiri dari tiga aspek utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau disebut juga akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek ini memerlukan tiga bidang ilmu yang berbeda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut ilmu fiqh, sedangkan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf. Hukum Pidana Islam sendiri merupakan terjemahan dari fiqh jinayah, yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Enam cabang ilmu fiqh tersebut meliputi fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris.

Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Makna kata fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti atau memahami. Menurut definisi yang diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf, fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, kata jinayah secara bahasa berarti hasil dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang dan apa yang diusahakannya. Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah adalah istilah untuk suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu berkaitan dengan jiwa, harta, atau hal lainnya. Fikih jinayah adalah segala aturan hukum

⁷ Joseph Schacht, “*Pengantar Hukum Islam*,” Cetakan III (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), hlm. 21.

mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang yang memiliki kewajiban, dan berasal dari pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis.⁸

Kemudian viktimologi itu sendiri, berasal dari bahasa latin yaitu "victim" (korban) dan "logos" (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutuip seorang ahli Abussalam bahwa *victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian antara benda bahkan mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Dengan demikian, viktimologi tidak hanya sekedar mempelajari korban kejahatan, tetapi juga menyoroti bagaimana sistem hukum dan sosial seharusnya berfungsi untuk melindungi serta memulihkan kondisi korban, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Hukum pidana Indonesia atau KUHP tetap memberikan ancaman bagi semua pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan lainnya. Terdapat beberapa hukuman kriminal terhadap pelanggar kekerasan dalam KUHP sebelum disahkannya Undang-Undang KDRT atau UU-PKDRT, sebagai acuan kepada petugas penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga termasuk korban perempuan.

KUHP sebagai sistem hukum telah menetapkan beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan kekerasan. Dalam hal ini, KUHP telah menjadi sistem perlindungan hukum untuk setiap korban kekerasan, dengan ancaman kriminal

⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 1-3.

⁹ Siswanto Sunarso, "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana," (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1.

minimum dan maksimum terhadap pelaku kekerasan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tanpa sebelum berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah (UUPKDRT) adalah KUHP.

Setelah diberlakukannya UU-PKDRT, Pemberlakuan ketentuan dalam UU PKDRT tersebut merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum akan perlindungan bagi korban KDRT sebagai mana diperoleh pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Semua hak korban harus diberikan, terutama hak pemuliharaan kekerasan fisik dan mental. Beberapa hak korban tersebut dijamin oleh undang-undang PKDRT sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban KDRT. Perlindungan ini diberikan sebagai wujud penghargaan hukum kepada kaum perempuan yang telah disesuaikan dengan perkembangan global tentang perlindungan kekerasan perempuan dan diskriminasi hukum terhadapnya.

Untuk memperjelas cakupan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pasal 2 ayat (1) UU-PKDRT menetapkan bahwa lingkup tersebut mencakup:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Anggota keluarga yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang disebut dalam huruf (a) melalui ikatan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan, atau perwalian, yang tinggal dalam satu rumah tangga; dan/atau
- c. Orang-orang yang bekerja membantu urusan rumah tangga dan juga tinggal di dalamnya.

Dalam hal perlindungan hukum, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU-PKDRT mengenai Hak-Hak Korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Perlindungan dari anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik itu

- perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;
 - c. Penanganan khusus terkait dengan kerahasiaan identitas korban;
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Layanan bimbingan rohani.

Dalam Perlindungan korban dari polisi bisa dilakukan dengan langkah menangkap pelaku kekerasan tersebut. Intinya, dalam konsep hukum pidana positif, setiap korban KDRT mendapat perlakuan khusus dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepadanya.¹⁰

Salah satu lembaga yang memberikan perlindungan kepada korban KDRT dan sekaligus yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu Ditreskrimun Polda Aceh (Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh). Ditreskrimun merupakan salah satu direktorat di kepolisian yang memiliki tugas untuk menangani berbagai macam kasus kejahatan umum yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Daerah. Ditreskrimun memiliki beberapa subdirektorat atau yang disebut juga dengan subdit yaitu unit yang berada dibawah direktorat yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing untuk menangani masalah atau kejahatan tertentu. Salah satunya yaitu Subdit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Oleh karena itu, studi kasus pada penelitian ini berfokus pada Subdit PPA atau Unit PPA Polda Aceh.¹¹

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 4419. Pasal 10.

¹¹ Ditreskrimun Polda Aceh. Diakses melalui situs, <https://tribratanews.aceh.polri.go.id/category/reserse-kriminal-umum/>, tanggal 4 Maret 2025.


Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Aceh memiliki peran penting dalam penanganan kasus KDRT, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap korban sejak pelaporan hingga proses penyelidikan. Perlindungan ini mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, pengamanan fisik, hingga penghubungan dengan instansi terkait.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, perlindungan terhadap korban dapat berupa: pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, penanganan secara rahasia, pengamanan dari pihak berwenang. Dan tugas Unit PPA terletak pada bantuan hukum yaitu dengan menerima laporan/pengaduan korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan visum, interogasi, dan dokumentasi awal, mengamankan korban, memberikan pendampingan psikologis/hukum awal, setelah itu korban akan diarahkan kepada instansi terkait untuk memberikan perlindungan lanjut.

Namun, dalam pelaksanaannya, diduga tedapat beberapa hambatan yang membuat perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal. Hambatan tersebut berupa keterbatasan personel karna banyaknya kasus yang semakin meningkat, kurangnya pelatihan petugas, minimnya fasilitas pendukung, hingga kesulitan dalam koordinasi dengan lembaga lain. Sehingga, seringkali dalam pemberian perlindungan hukum tidak sesuai dengan isi Undang-Undang. Berdasarkan hasil wawancara, pemberian perlindungan hukum hanya sebatas menaikkan kasus kepengadilan atas permintaan korban, tidak ada penanganan lebih lanjut karna hambatan-hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala unit (kanit) dan penyidik subdit PPA Polda Aceh bahwasanya dalam menangani kasus KDRT, PPA Polda Aceh bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, dan kerjasama juga dilakukan dengan lembaga dan instansi lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, seperti UPTD PPA Aceh, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Di samping itu, penyidik tersebut mengungkapkan bahwa kasus KDRT setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.¹²



Data KDRT di Provinsi Aceh Tahun 2020-2023

Berdasarkan data tersebut menunjukkan peningkatan kasus KDRT yang terjadi setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 sebanyak 905 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 924 kasus, pada 2022 sebanyak 1.029, dan 2023 sebanyak 1.098 kasus. Demikian pula untuk tahun 2024, hingga Oktober tercatat 90 kasus yang terlapor dan didampingi oleh UPTD PPA.¹³

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, data yang ada menunjukkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya tren yang mengkhawatirkan, di mana faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga terus berkembang dan semakin kompleks. Peningkatan jumlah kasus ini juga mengindikasikan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan, masalah KDRT terhadap istri masih tetap menjadi isu yang

¹² Wawancara Dengan Kanit PPA Ditreskrimum Polda Aceh, Hj. Isramianti. S.E, M. Si, Serta Dengan Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda Aceh, M. Rizal, S.H, Pada Hari Rabu, 26 Februari 2025.

¹³ MC Prov Aceh, “PPA Sebut Kasus KDRT di Aceh Terus Meningkat”, 2024. Diakses memalui situs, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/866221/dp3a-aceh-sebut-kasus-kdrt-di-aceh-terus-meningkat>. Tanggal 4 Maret 2025.

memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT, khususnya oleh Ditreskrimun Polda Aceh, dalam menangani dan mengurangi prevalensi kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Aceh dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERLINDUGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebelumnya, terdapat dua poin Pertanyaan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perspektif viktimalogi dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh?

¹⁴ Adella Utami Dkk, “Gender Dan Pembangunan: Peran DPPPA Dalam Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Di Provinsi Aceh”, *Community*, Vol. 10, No. 2, Oktober, 2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif viktimalogi dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Sehingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas Analisis Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diberikan oleh Subdit Unit PPA Polda Aceh.

Berdasarkan hasil penelusuran, ada penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini, namun di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pernah diteliti. Adapun penelitian yang berkaitan tersebut di antaranya *pertama* yaitu “*Analisis Viktimologi Terhadap Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, ditulis oleh Akram Hidayatullah Arsal Weka, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pendekatan viktimalogi dalam memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT serta korban yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah suami sebagai korban KDRT.

Kedua, dalam Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Vol. 10, No. 01, Mei 2023, yang ditulis oleh Siti Tiara Maulia, Irzal Anderson, Mita Purnama, yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” Dalam jurnal tersebut ditulis faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya KDRT, baik itu faktor ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya.

Ketiga, Skripsi yang berjudul, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kecamatan Kuala Batee ABDYA)*”, yang ditulis oleh Devi Afrianti, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. Didalam skripsi tersebut menjelaskan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LSM PEKKA kepada korban KDRT serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang proses bantuan hukum yang diberikan oleh LSM PEKKA.¹⁵

Keempat, Buku yang berjudul, “*Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*”, yang ditulis oleh Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum dan Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn.¹⁶ Buku ini menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini, karena materi dalam penulisan penelitian ini hampir sama dalam pembahasan buku tersebut, dimana didalam buku tersebut menjelaskan sebab akibat terjadinya KDRT, yang memudahkan penulis untuk lebih memahami KDRT itu sendiri. Tetapi dalam buku tersebut hanya membahas secara umum saja, hal itu yang membedakan penulisan dalam penelitian ini dengan buku tersebut, karna dalam penulisan ini lebih dikhususkan lagi dari segi viktimaloginya.

Adapun yang membedakan penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini beranjang dari kasus-kasus

¹⁵ Devi Afrianti, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kecamatan Kuala Batee ABDYA)*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, Aliya Sandra Dewi, “*Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*,” Edisi Pertama (Bojonegoro: Madza Media, 2024).

KDRT yang terlapor di ditreskrimun unit PPA Polda Aceh, dengan menganalisis pendekatan viktimalogi dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi karya tulis ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul. Istilah-istilah ini merupakan fokus utama dalam pembahasan karya tulis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum atau institusi hukum untuk memberikan rasa aman secara yuridis kepada masyarakat, termasuk korban tindak pidana, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak mereka. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu hak asasi manusia (HAM) kekuasaan terhadapnya, dengan tujuan kepentingan seseorang tersebut.¹⁷

2. Korban

Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁸

¹⁷ Febrian Hilmi Firdaus, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53 No. 2, 2024, hlm. 136.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara. No. 5602, Pasal 1 Angka 3.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁹

4. Ditreskrimun Unit PPA

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) adalah salah satu unit di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) yang memiliki misi untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan mengenai tindak kriminal umum, seperti kasus pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan kejahatan yang berkaitan dengan moralitas. Dalam organisasi Ditreskrimun terdapat berbagai unit, salah satunya adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan istilah “perlindungan” dalam kepanjangan PPA, meskipun secara resmi menggunakan istilah “pelayanan” dalam peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena untuk menekankan pada aspek pemenuhan hak korban dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan.

Unit PPA mempunyai tugas serta tanggung jawab khusus dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Tujuan utama unit ini adalah untuk memberikan penanganan yang peka dan cepat terhadap korban dari

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004. No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 4419. Pasal 1.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, eksplorasi, penelantaran, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan *normatif-empiris*, penelitian *normatif-empiris* (terapan) yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in action* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *normatif-empiris*, yang meneliti apakah perlindungan terhadap korban KDRT yang diberikan oleh Ditreskrimum Unit PPA Polda Aceh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya.

2. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan dan menganalisis data mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Aceh. Metode penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu sebuah penelitian yang menggali data-data yang bersifat objektif, faktual, yang digali dari literatur hukum pidana positif.

²⁰ Ditreskrimum Polda Aceh: <https://tribratanews.aceh.polri.go.id/category/reserse-kriminal-umum/>

²¹ Muhammin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

3. Sumber Data

Dalam upaya mencari dan menemukan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis membedakan dalam dua bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu *field research* (penelitian Lapangan). *Field research* (penelitian lapangan) yaitu memperoleh data dari lokasi tempat penelitian, guna untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, berupa wawancara dan dokumentasi.

Selain data primer, penelitian ini juga memerlukan bahan hukum primer sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Undang-Undang menjadi landasan hukum dalam memahami ketentuan yang mengatur KDRT serta penegakan hukumnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Bahan hukum sekunder bisa saja berupa Studi pustaka (*library research*) yaitu data-data yang dikumpulkan bersumber dari data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis, baik dalam jurnal hukum, buku-buku hukum serta website resmi dari tempat penelitian terkait dengan pembahasan dalam proposal ini, berupa viktromologi, pemberian perlindungan hukum terdapat KDRT dan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan tersebut.²²

²² Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data dalam penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu wawancara dan observasi.

1. Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada staf kantor ditreskrimun PPA Polda Aceh untuk memperoleh kejelasan tentang pemberian perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang mereka lakukan. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan.
2. Dokumentasi, yaitu teknik penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi yang memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, serta perkembangan fenomena yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan kuantitas.²³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun ke dalam empat bab utama. Setiap bab menguraikan permasalahan secara terstruktur dan mandiri, namun tetap memiliki keterkaitan yang erat antar bagian sebagai suatu kesatuan analisis. Secara keseluruhan, penyusunan materi dilakukan secara sistematis, di mana masing-masing bab memuat fokus pembahasan tertentu yang saling

²³ Muhamimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 107.

mendukung dalam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, yang terdiri dari:

Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam tujuh sub bab, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai konsep perlindungan hukum dalam rumah tangga yang meliputi uraian mengenai konsep yuridis kekerasan dalam rumah tangga, yang terdiri dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, bab ini juga menguraikan perspektif teoritis terhadap perlindungan hukum korban KDRT, yang mencakup perspektif viktimalogi dan perspektif hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Ditreskrimun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh. Pembahasan ini meliputi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh, serta analisis perspektif viktimalogi dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh unit tersebut.

Bab keempat, yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta membuat saran yang dianggap perlu.